

## Kepastian Hukum Penyelenggaraan Bongkar Muat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur

Andy Ar Evrai J\*, Juwita S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: [saudagarare03@gmail.com](mailto:saudagarare03@gmail.com)\*, [juwita@iblam.ic.id](mailto:juwita@iblam.ic.id)

| <b>Keywords:</b>                                                  | <b>Abstract</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>prenatal physical activity; myokines; placenta; mtor; ampk</i> | <i>Coal mining activities play an important role in Indonesia's economic development; however, the implementation of coal loading and unloading activities still faces legal certainty issues due to fragmented regulations, overlapping authorities, and challenges in balancing business interests, environmental protection, and community rights. This study aims to analyze the legal certainty of coal loading and unloading operations in mining activities in East Kalimantan and to formulate an ideal regulatory framework to strengthen legal certainty. This research employed normative juridical methods with a descriptive-analytical approach through analysis of legislation, legal doctrines, court decisions, and related literature. The results indicate that coal loading and unloading activities have been supported by various legal instruments; nevertheless, legal certainty has not been fully achieved due to regulatory disharmony, ineffective inter-institutional coordination, and suboptimal supervision. The study concludes that an integrated system involving regulatory harmonization, authority integration, licensing mechanisms, supervision, and community and environmental protection is required to ensure sustainable and equitable legal certainty.</i>                    |
| <b>Kata Kunci:</b>                                                | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aktivitas fisik prenatal; miokin; plasenta; mtor; ampk            | Kegiatan pertambangan batu bara memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun penyelenggaraan kegiatan bongkar muat batu bara masih menghadapi persoalan kepastian hukum akibat regulasi yang tersebar, tumpang tindih kewenangan, serta tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan usaha, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur serta merumuskan formulasi penyelenggaraan yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah memiliki dasar hukum, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena adanya disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum optimalnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sistem penyelenggaraan terpadu melalui harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan. |

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan batu bara yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Arief, 2017; Arif, 2014; Helmi, 2019; Indroharto, 2014; Lasse, 2018; Manan, 2018; Martono & Tjahjono, 2023).

Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum dalam setiap kegiatan pengusahaannya (Christiawan & Widyaningrum, 2024; Friedman, 1975; Hadjon & dkk., 2014; HR, 2020; Marzuki, 2022; Thoha, 2014).

Menurut Ahmad Redi, menyatakan bahwa:

Hak menguasai negara atas sumber daya alam tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan negara, melainkan diwujudkan melalui fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) sebagai instrumen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan tersebut dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian perizinan berusaha, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum agar kegiatan pertambangan diselenggarakan secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan (HS, 2014; Marbun, 2017; Marwiyah, 2020; Mertokusumo, 2014; Rahardjo, 2014).

Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa :

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan, termasuk pada setiap tahapan distribusi hasil pertambangan melalui kegiatan bongkar muat.

Keberadaan berbagai ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat telah memiliki dasar hukum sebagai pedoman bagi pelaku usaha maupun instansi pemerintah dalam melaksanakan hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawabnya, dalam praktiknya, masih menghadapi berbagai persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi terwujudnya kepastian hukum (Lesmana, 2024; Mertokusumo, 2019, 2023; Putro, 2024; Rahmadi, 2023; Sukandarrumidi, 2018; Suyono, 2021). Kompleksitas tersebut muncul karena penyelenggaraan bongkar muat melibatkan berbagai pelaku usaha dan instansi pemerintah yang memiliki fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ahmad, 2024; Redi, 2014, 2022, 2023; Widiarty, 2024; Yuliandri, 2017).

Permasalahan dalam implementasi penyelenggaraan bongkar muat tersebut ditemukan di berbagai daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha pertambangan batu bara, salah satu daerah yang memiliki karakteristik tersebut adalah Provinsi Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi batu bara nasional. Besarnya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut didukung oleh keberadaan terminal khusus, pelabuhan khusus, dan kegiatan alih muat (*ship to ship*) yang berperan penting dalam mendukung distribusi batu bara ke pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya batu bara sekitar 39,32 miliar ton dan cadangan sekitar 12,84 miliar ton, yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia (Aditanyo, 2026; Aman & Adam, 2026; Anwar & Nuryaman, 2019; Ardan, 2024; Chumaida, 2019; Firmansyah, 2024; Leawoods, 2020; Redi & Marfugah, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek kepastian hukum dalam sektor pertambangan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek pengelolaan pertambangan secara umum dan belum secara spesifik membahas penyelenggaraan bongkar muat sebagai bagian dari rantai kegiatan usaha pertambangan batu bara. Penelitian (Aditya Sewanggara Amatyawangsa Wicaksana, 2025) mengenai kepastian hukum dan keadilan terhadap pengaturan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan disharmonisasi regulasi serta belum optimalnya implementasi kebijakan pertambangan. Selanjutnya, penelitian (Ibrohim, 2024) mengenai kepastian hukum pengelolaan pertambangan rakyat menemukan bahwa kepastian hukum membutuhkan sistem perizinan yang jelas, penerapan tata kelola pertambangan yang baik, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian (Muhammad Fadil Fathurrahman Muchlis, 2025) mengenai pertambangan mineral dan batu bara di wilayah pesisir Kabupaten Konawe juga menunjukkan adanya konflik norma antara pengaturan pertambangan dan perlindungan wilayah pesisir yang berdampak terhadap kepastian hukum bagi perusahaan maupun masyarakat. Temuan penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa isu kepastian hukum dalam sektor pertambangan masih menjadi persoalan penting, terutama ketika aktivitas pertambangan beririsan dengan kewenangan sektoral dan kepentingan masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai kepastian hukum pertambangan telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek pengelolaan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, serta konflik pertambangan di wilayah tertentu, sedangkan kajian mengenai kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai bagian dari proses distribusi hasil tambang masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan bongkar muat yang mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kepastian berusaha bagi pelaku industri pertambangan, kewenangan pemerintah,

perlindungan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan yang tidak hanya menganalisis keberadaan norma hukum, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat pada kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur serta merumuskan formulasi penyelenggaraan bongkar muat yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertambangan, hukum pelayaran, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan melalui kajian integratif mengenai penyelenggaraan bongkar muat batu bara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membangun sistem penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang lebih terpadu, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Bentuk Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek atau peristiwa berdasarkan data yang diperoleh, sedangkan analitis berarti melakukan pengkajian secara mendalam terhadap objek yang diteliti sehingga diperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum beserta penyelesaiannya.

Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum pertambangan, hukum pelayaran, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan kepastian hukum.

Bahan hukum tersier

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk mendukung analisis terhadap rumusan masalah penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan kajian penelitian pada penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara, khususnya di wilayah perairan yang menjadi lokasi kegiatan pengangkutan dan alih muat (*ship to ship*) batu bara.

Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Provinsi tersebut merupakan salah satu pusat produksi, pengangkutan, dan distribusi batu bara terbesar di Indonesia, sehingga aktivitas bongkar muat batu bara berlangsung secara intensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
2. Terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan bongkar muat batu bara, antara lain penetapan lokasi alih muat (*ship to ship*) di Perairan Balikpapan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54

Tahun 2023, serta berbagai persoalan dalam implementasi penyelenggaraan bongkar muat yang berdampak terhadap pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

3. Peneliti berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memudahkan dalam memperoleh dokumen, informasi, serta melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan hukum dan data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Keadaan tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian tanpa mengurangi objektivitas dan independensi hasil penelitian.

### **Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai Mei sampai dengan Juli 2026. Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan identifikasi permasalahan, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, dilanjutkan dengan analisis bahan hukum, penyusunan hasil penelitian, serta penyempurnaan naskah tesis hingga siap untuk diujikan.

Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Waktu Penelitian**

| No. | Kegiatan                            | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 |
|-----|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1   | Penyusunan proposal penelitian      | ✓        |           |           |
| 2   | Pengumpulan bahan hukum             | ✓        | ✓         |           |
| 3   | Pengkajian dan analisis bahan hukum |          | ✓         | ✓         |
| 4   | Penyusunan naskah tesis             |          | ✓         | ✓         |
| 5   | Penyempurnaan tesis                 |          |           | ✓         |

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur.**

#### **Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara.**

Penyelenggaraan bongkar muat batu bara merupakan bagian integral dari kegiatan usaha pertambangan, khususnya pada tahap pengangkutan dan penjualan hasil tambang. Kegiatan ini tidak hanya mencakup proses pemindahan muatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum karena melibatkan kewenangan pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara pelabuhan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Indonesia belum diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yang bersifat komprehensif, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, dan jasa angkutan di perairan. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem hukum yang mengatur kewenangan, perizinan, penyelenggaraan usaha, pengawasan, serta tanggung jawab para pihak dalam kegiatan bongkar muat batu bara.

Secara hierarkis, landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar

bagi negara dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan, termasuk pengangkutan dan bongkar muat batu bara.

Pengaturan di bidang pertambangan selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur penyelenggaraan usaha pertambangan dari tahap penyelidikan hingga pascatambang, termasuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang. Meskipun tidak mengatur secara khusus mekanisme bongkar muat, undang-undang ini menempatkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian usaha pertambangan yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek penyelenggaraan bongkar muat melalui angkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Kedua peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan kepelabuhanan, pelayanan kapal dan barang, terminal khusus, serta kewenangan pemerintah dan badan usaha dalam kegiatan bongkar muat.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026 mengatur persyaratan, ruang lingkup usaha, hak dan kewajiban, serta pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa bongkar muat.

Secara normatif, penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah diatur dalam berbagai peraturan di bidang pertambangan dan pelayaran. Namun, pengaturannya yang tersebar di berbagai sektor masih memerlukan sinkronisasi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, serta perlindungan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

#### **Pelaksanaan Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur**

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat kegiatan usaha pertambangan batu bara nasional. Berdasarkan *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2025* yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, provinsi ini memiliki sumber daya dan cadangan batu bara terbesar di Indonesia sehingga menjadi wilayah strategis dalam kegiatan produksi, pengangkutan, dan distribusi batu bara. Besarnya potensi tersebut diikuti tingginya aktivitas bongkar muat melalui terminal khusus (Tersus), pelabuhan khusus (Pelsus), dan kegiatan alih muat (*ship to ship/STS*).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan target produksi batu bara nasional tahun 2025 sebesar 739,67 juta ton, dengan realisasi hingga pertengahan tahun mencapai 357,6 juta ton. Sekitar 82% produksi nasional berasal dari Pulau Kalimantan, sehingga Kalimantan Timur berperan penting dalam mendukung pengangkutan dan distribusi batu bara.

Secara administratif, kegiatan bongkar muat harus memenuhi persyaratan perizinan, penggunaan terminal khusus atau pelabuhan khusus, persetujuan alih muat (*ship to ship/STS*), dokumen keselamatan pelayaran, dokumen pengangkutan, serta ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pelaksanaannya

wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Perairan Balikpapan merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas bongkar muat batu bara yang tinggi, terutama melalui kegiatan alih muat (*ship to ship*/STS). Aktivitas ini memberikan manfaat ekonomi bagi sektor pertambangan, tetapi juga menimbulkan persoalan terkait pemanfaatan ruang laut, perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, dan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengangkutan hasil pertambangan, tetapi juga dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah, koordinasi antarinstansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perlindungan kepentingan masyarakat, untuk itu, kegiatan bongkar muat harus diselenggarakan secara terpadu untuk menjamin tercapainya tujuan usaha pertambangan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

#### **Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur**

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang memadai, penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kewenangan, koordinasi antarinstansi, pemanfaatan ruang laut, dan perlindungan masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Kalimantan Timur adalah penetapan lokasi alih muat (*ship to ship*/STS) di Perairan Balikpapan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2023. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari nelayan dan organisasi lingkungan hidup karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang menetapkan kawasan tersebut sebagai zona perikanan tangkap. Sengketa tersebut berujung pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan pencabutan KM 54 Tahun 2023.

Meskipun demikian, pencabutan KM 54 Tahun 2023 belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan laporan dan pemberitaan resmi tahun 2025, nelayan di pesisir Balikpapan masih mengeluhkan dugaan ceceran dan debu batu bara yang diduga berasal dari aktivitas pengangkutan dan bongkar muat. Kondisi tersebut dinilai menurunkan kualitas perairan, membatasi daerah penangkapan ikan, serta mengurangi hasil tangkapan yang berdampak pada pendapatan nelayan.

Di sisi lain, dominannya sektor pertambangan dalam perekonomian Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2025* menunjukkan tingginya intensitas pengangkutan dan bongkar muat batu bara. Kondisi ini



menuntut pengaturan dan pengawasan yang efektif agar tercipta kepastian hukum serta keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan penyelenggaraan bongkar muat batu bara tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kewenangan, koordinasi antarinstansi, pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat, sehingga berdampak terhadap terwujudnya kepastian hukum.

### **Analisis Kepastian Hukum Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara**

Analisis terhadap kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat batu bara dilakukan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kewenangan. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: **Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo.**

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

Secara normatif penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk sistem norma yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan bongkar muat batu bara dari aspek pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, dan penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan.

Namun, kepastian hukum tidak berhenti pada tersedianya norma hukum, melainkan juga ditentukan oleh efektivitas penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2023 telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pelaksanaan penyelenggaraan bongkar muat di Perairan Balikpapan masih menimbulkan berbagai persoalan. Masyarakat nelayan masih menyampaikan adanya dugaan ceceran batu bara, debu batu bara di perairan, penyempitan wilayah penangkapan ikan, serta menurunnya hasil tangkapan yang dikaitkan dengan aktivitas pengangkutan dan bongkar muat batu bara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan secara yuridis melalui pencabutan suatu keputusan tata usaha negara belum sepenuhnya diikuti oleh penyelesaian persoalan dalam implementasi di lapangan.

Dari perspektif teori Gustav Radbruch, keadaan demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara fakta yang terjadi dan aturan, yaitu antara norma hukum yang mengatur penyelenggaraan bongkar muat dengan pelaksanaannya dalam praktik. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang relatif lengkap belum secara otomatis menjamin terwujudnya kepastian hukum apabila penerapannya belum dilakukan secara konsisten dan belum mampu mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam hal penyelenggaraan bongkar muat batu bara, perlindungan hukum tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kepada masyarakat yang memiliki hak atas pemanfaatan ruang laut, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kepastian dalam memperoleh perlindungan atas kepentingannya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara normatif penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah memenuhi unsur kepastian norma (*legal certainty*) melalui tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi, secara implementatif kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dengan pelaksanaannya, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya konsistensi penerapan norma, masih adanya persoalan dalam penyelenggaraan bongkar muat di lapangan, serta belum terpenuhinya perlindungan hukum secara seimbang bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

### **Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman**

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum ditentukan oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). dijelaskan sebagai berikut:

#### **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, dan penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2026.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia substansi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan bongkar muat batu bara. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai rezim hukum sektoral sehingga belum membentuk suatu sistem pengaturan yang terintegrasi. Akibatnya, dalam praktik masih ditemukan masih adanya

perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kewenangan, penetapan lokasi kegiatan alih muat (*ship to ship*), serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Artinya masih ditemukan disharmoni pengaturan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

### **Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara melibatkan berbagai institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pemerintah daerah, penyelenggara pelabuhan, serta instansi lain yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan pertambangan dan pelayaran.

Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pembagian kewenangan telah diatur. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut tercermin dari sengketa mengenai penetapan lokasi alih muat batu bara di Perairan Balikpapan yang berujung pada pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2023 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang laut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur. Artinya masih terdapat kelemahan koordinasi kelembagaan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

### **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara tercermin dari tingkat kepatuhan para pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, komitmen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga unsur sistem hukum tersebut, penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur telah didukung oleh substansi hukum yang relatif memadai, namun efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan karena substansi hukum masih bersifat sektoral, koordinasi kelembagaan antarinstansi belum berjalan secara optimal, dan budaya hukum para pihak belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan bongkar muat yang selaras dengan tujuan kepastian hukum. Dengan demikian, belum optimalnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman.

### **Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.**

Kewenangan dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara tersebar pada beberapa instansi pemerintah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan dalam pengelolaan

kegiatan usaha pertambangan, termasuk operasi produksi dan pengangkutan hasil pertambangan. Kementerian Perhubungan berwenang dalam penyelenggaraan pelayaran, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, serta penyelenggaraan usaha jasa yang berkaitan dengan angkutan di perairan. Sementara itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan di bidang penataan ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembagian kewenangan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara terpadu sehingga masih ditemukan irisan kewenangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan kebijakan maupun penafsiran dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

Hal tersebut tercermin dalam penetapan lokasi kegiatan alih muat (*ship to ship*) di Perairan Balikpapan yang menimbulkan sengketa hukum karena dipandang belum sepenuhnya selaras dengan pengaturan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2042. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan kewenangan antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengaturan yang harmonis.

Keseluruhan analisis melalui Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon, penelitian ini memperoleh beberapa temuan sebagai berikut.

- a. Secara normatif, penyelenggaraan bongkar muat batu bara telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui berbagai peraturan di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, dan administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga belum membentuk sistem hukum yang terintegrasi, yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan tumpang tindih kewenangan.
- b. Pelaksanaan kewenangan antarinstansi belum berjalan secara optimal, terutama dalam penetapan lokasi *ship to ship* (STS), pengawasan kegiatan bongkar muat, serta sinkronisasi dengan kebijakan penataan ruang wilayah pesisir.
- c. Efektivitas penyelenggaraan bongkar muat tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan substansi hukum, tetapi juga oleh efektivitas struktur kelembagaan, koordinasi antarlembaga, kepatuhan pelaku usaha, pengawasan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.
- d. Permasalahan utama penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur bukan terletak pada kekosongan hukum (*legal vacuum*), melainkan pada belum terintegrasinya substansi hukum, pelaksanaan kewenangan, koordinasi, dan pengawasan sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud pada tingkat implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, penataan ruang wilayah pesisir, dan perlindungan lingkungan hidup.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat disharmoni regulasi, belum optimalnya pelaksanaan kewenangan, koordinasi antarlembaga, sistem perizinan dan pengawasan yang belum terintegrasi, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup yang belum berjalan secara efektif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum secara normatif telah tersedia, tetapi secara implementatif belum sepenuhnya terwujud sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kewenangan, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama penyelenggaraan bongkar muat batu bara bukan disebabkan oleh kekosongan hukum (*legal vacuum*), melainkan oleh belum terbangunnya sistem penyelenggaraan yang mampu mengintegrasikan harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup dalam satu kesatuan penyelenggaraan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara lebih bersifat sistemik daripada normatif.

Atas dasar temuan tersebut, formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal dibangun melalui suatu sistem yang mengintegrasikan harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup dalam satu kesatuan penyelenggaraan untuk mewujudkan kepastian hukum.

**Formulasi penyelenggaraan bongkar muat pada kegiatan usaha pertambangan batu bara yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum.**

**Konsep Formulasi Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara.**

formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara dalam penelitian ini dimaknai sebagai pengembangan sistem penyelenggaraan yang mengintegrasikan berbagai aspek hukum dan kelembagaan ke dalam satu mekanisme yang terpadu. Formulasi tersebut dibangun untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai bagian dari kegiatan usaha pertambangan batu bara.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memandang bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Perspektif tersebut menjadi dasar bahwa formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara tidak cukup hanya bertumpu pada pengaturan hukum, tetapi juga harus mengintegrasikan kelembagaan dan pelaksanaan hukum dalam praktik. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh kemampuan struktur hukum dan budaya hukum untuk melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Analisis tersebut menunjukkan bahwa formulasi penyelenggaraan

bongkar muat batu bara harus dibangun sebagai suatu sistem yang menghubungkan pengaturan, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan, dan kepatuhan hukum dalam satu kesatuan yang saling berkaitan.

Hasil analisis terhadap Teori Sistem Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara tidak dapat diwujudkan hanya melalui keberadaan norma hukum, tetapi juga memerlukan keterpaduan sistem penyelenggaraan yang menghubungkan aspek regulasi, kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup.

Atas dasar hasil analisis tersebut, formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal dalam penelitian ini dibangun melalui lima komponen yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu:

#### **Harmonisasi regulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara**

Harmonisasi regulasi merupakan komponen pertama dalam formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal. Komponen ini menyelaraskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, penataan ruang wilayah pesisir, perlindungan lingkungan hidup, dan administrasi pemerintahan sehingga membentuk satu sistem pengaturan yang terpadu. Keterpaduan tersebut menempatkan setiap peraturan sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi, bukan sebagai pengaturan sektoral yang berdiri sendiri.

Harmonisasi regulasi juga memperjelas hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara, khususnya yang berkaitan dengan penetapan lokasi kegiatan *ship to ship*, pemanfaatan ruang laut, penerbitan perizinan, pelaksanaan pengawasan, dan perlindungan lingkungan hidup. Keselarasan pengaturan tersebut memberikan kepastian norma sekaligus memperkuat konsistensi penerapannya sehingga penyelenggaraan bongkar muat batu bara berlangsung dalam satu kerangka hukum yang utuh.

#### **Integrasi Kewenangan Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara**

Integrasi kewenangan merupakan komponen kedua dalam formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal. Komponen ini menempatkan pelaksanaan kewenangan sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi di antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan bongkar muat batu bara melibatkan urusan pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, pemanfaatan ruang laut, perlindungan lingkungan hidup, dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan kewenangan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi.

Integrasi kewenangan membangun hubungan koordinatif dalam penyusunan kebijakan, penerbitan perizinan, pelaksanaan pengawasan, dan pengambilan keputusan sehingga setiap instansi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara selaras berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Keterpaduan tersebut membentuk mekanisme

penyelenggaraan yang mampu mencegah tumpang tindih kebijakan, menghindari konflik kewenangan, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan bongkar muat batu bara dalam satu sistem pemerintahan yang terintegrasi.

#### **Sistem perizinan penyelenggaraan bongkar muat batu bara**

Sistem perizinan merupakan komponen ketiga dalam formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal. Komponen ini menempatkan perizinan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian prosedur sekaligus menjadi sarana pengendalian pemerintah terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan bongkar muat batu bara. Sistem perizinan menghubungkan perizinan di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, pemanfaatan ruang laut, dan perlindungan lingkungan hidup ke dalam satu mekanisme yang saling berkaitan sehingga setiap izin diterbitkan berdasarkan kesesuaian fungsi, kewenangan, dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem perizinan yang terintegrasi menjamin keterkaitan antara proses perizinan, pemanfaatan ruang laut, perlindungan lingkungan hidup, dan keselamatan pelayaran sehingga setiap kegiatan bongkar muat batu bara memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi standar penyelenggaraan yang berlaku. Perizinan juga menjadi instrumen evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam izin.

#### **Sistem pengawasan penyelenggaraan bongkar muat batu bara**

Sistem pengawasan merupakan komponen keempat dalam formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal. Komponen ini menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan bongkar muat batu bara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak hanya berfungsi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan keterpaduan antara pelaksanaan perizinan, pemanfaatan ruang laut, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha sehingga penyelenggaraan bongkar muat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Sistem pengawasan dibangun melalui koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah sehingga setiap bentuk pengawasan dilaksanakan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam satu mekanisme yang saling terintegrasi. Keterpaduan tersebut memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta memastikan bahwa penyelenggaraan bongkar muat batu bara berlangsung sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **Perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup**

Perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup merupakan komponen kelima dalam formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang ideal. Komponen ini menempatkan perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

Penyelenggaraan bongkar muat tidak hanya menjamin kelancaran distribusi hasil pertambangan dan kepastian berusaha, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kepastian pemanfaatan ruang laut, serta keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir dan perairan.

Perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam setiap tahapan penyelenggaraan bongkar muat batu bara melalui keterpaduan kebijakan pemanfaatan ruang laut, pengelolaan lingkungan hidup, sistem perizinan, mekanisme pengawasan, serta penyelesaian pengaduan masyarakat. Integrasi tersebut menempatkan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan sumber daya alam, kepastian berusaha, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara sehingga kepastian hukum diwujudkan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang dibangun dalam penelitian ini menempatkan harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup sebagai lima komponen yang membentuk satu sistem penyelenggaraan yang utuh. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang memberikan kepastian hukum. Harmonisasi regulasi membentuk keselarasan norma hukum, integrasi kewenangan memperkuat koordinasi kelembagaan, sistem perizinan memberikan kepastian prosedur, sistem pengawasan memastikan konsistensi pelaksanaan ketentuan hukum, sedangkan perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup menjadi orientasi penyelenggaraan. Keterpaduan kelima komponen tersebut melahirkan Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara sebagai formulasi ideal untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara.

### **Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara**

Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara merupakan konstruksi konseptual yang dibangun berdasarkan formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang telah diuraikan sebelumnya. Model ini menempatkan penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai suatu sistem yang menghubungkan berbagai aspek hukum, kelembagaan, dan administrasi pemerintahan ke dalam satu mekanisme penyelenggaraan yang terpadu.

Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara dibangun melalui keterhubungan lima subsistem penyelenggaraan yang bekerja secara sinergis dalam satu mekanisme penyelenggaraan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa setiap subsistem tidak bekerja secara mandiri, melainkan saling memengaruhi dan saling memperkuat dalam membentuk penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang memberikan kepastian hukum. Keterpaduan tersebut menempatkan regulasi, kelembagaan, administrasi pemerintahan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.



Konstruksi hubungan antarsubsistem tersebut kemudian dituangkan ke dalam Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara**

Gambar 1 menunjukkan bahwa kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat batu bara dibangun melalui keterpaduan lima subsistem, yaitu harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Kelima subsistem tersebut saling berkaitan dalam satu sistem penyelenggaraan, sedangkan mekanisme evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan (*feedback*) memastikan sistem terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan.

### **Analisis Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara**

Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh keterpaduan seluruh subsistem penyelenggaraan. Setiap subsistem memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja secara saling melengkapi dalam membentuk penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Harmonisasi regulasi membentuk keselarasan norma hukum sebagai dasar penyelenggaraan. Keselarasan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan kewenangan setiap instansi sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai kepastian hukum di bidang pertambangan selama ini pada umumnya men  
Sumber diolah Peneliti, 2026  
a sektoral, baik yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan, perizinan, kewenangan pemerintahan, perlindungan lingkungan hidup, maupun penyelenggaraan pelayaran dan kepelabuhanan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pada masing-masing

bidang, namun belum menempatkan penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai aspek hukum dan kelembagaan dalam satu mekanisme penyelenggaraan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini membangun pendekatan yang menempatkan penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai satu sistem penyelenggaraan yang utuh. Kepastian hukum tidak dipahami semata-mata sebagai keberadaan norma hukum, tetapi sebagai hasil dari keterpaduan antara harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup yang bekerja dalam satu mekanisme penyelenggaraan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pembangunan Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara sebagai formulasi penyelenggaraan yang menghubungkan lima subsistem, yaitu harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup ke dalam satu sistem penyelenggaraan. Model tersebut menempatkan kelima subsistem sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga membentuk penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur.

Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara yang dibangun dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertambangan, hukum pelayaran, dan hukum administrasi negara, melalui pendekatan sistem yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, administrasi pemerintahan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup dalam satu formulasi penyelenggaraan. Kontribusi tersebut memperluas perspektif mengenai kepastian hukum dari pendekatan normatif menuju pendekatan sistem yang menempatkan keterpaduan penyelenggaraan sebagai prasyarat utama terwujudnya kepastian hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan suatu konstruksi konseptual yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian ini menempatkan penyelenggaraan bongkar muat batu bara sebagai satu sistem penyelenggaraan yang mengintegrasikan berbagai aspek hukum dan administrasi pemerintahan. Kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma hukum, tetapi sebagai hasil dari keterpaduan harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup dalam satu mekanisme penyelenggaraan yang saling berkaitan.

Konstruksi tersebut menghasilkan Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara sebagai formulasi penyelenggaraan yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum. Model ini dibangun atas lima subsistem yang saling terintegrasi, yaitu harmonisasi regulasi, integrasi kewenangan, sistem perizinan, sistem pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Kelima subsistem tersebut tidak diposisikan sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi membentuk satu sistem penyelenggaraan yang saling mendukung melalui mekanisme evaluasi dan

penyempurnaan berkelanjutan (*feedback*) sehingga mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bongkar muat batu bara.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pembangunan Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara yang menempatkan kepastian hukum sebagai hasil dari keterpaduan lima subsistem penyelenggaraan dalam satu sistem yang utuh. Model tersebut tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan Hukum Pertambangan, Hukum Pelayaran, dan Hukum Administrasi Negara, tetapi juga memperluas perspektif mengenai kepastian hukum melalui pendekatan sistem penyelenggaraan yang mengintegrasikan aspek regulasi, kewenangan, perizinan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum penyelenggaraan bongkar muat batu bara, tetapi juga menghasilkan Model Integratif Penyelenggaraan Bongkar Muat Batu Bara sebagai konstruksi konseptual yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Pertambangan, Hukum Pelayaran, dan Hukum Administrasi

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan bongkar muat dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Timur secara normatif telah memiliki dasar hukum melalui berbagai regulasi di bidang pertambangan, pelayaran, kepelabuhanan, dan administrasi pemerintahan. Namun, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud pada tingkat implementasi karena masih ditemukan disharmoni regulasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat. Permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada belum terintegrasinya sistem penyelenggaraan yang mampu menghubungkan aspek regulasi, kelembagaan, perizinan, pengawasan, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan formulasi penyelenggaraan bongkar muat batu bara yang terpadu untuk menciptakan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan empiris dengan melibatkan perspektif pemerintah, perusahaan pertambangan, operator pelabuhan, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan terkait guna memperoleh gambaran implementasi hukum secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji efektivitas model tata kelola terpadu, mekanisme pengawasan berbasis teknologi, serta perbandingan regulasi dengan negara lain dalam penyelenggaraan logistik pertambangan. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pertambangan yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.

## REFERENSI

Aditanty, A. (2026). *Analisis Kebijakan: Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang*

- Pertambangan Mineral dan Batubara*. Publish What You Pay Indonesia.
- Ahmad. (2024). Dinamika Hukum Pertambangan di Indonesia: Antara Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(6).
- Aman, M. S. I., & Adam, R. (2026). From Contract of Work to Licensing Regime: Balancing State Sovereignty and Legal Certainty in Indonesia's Mining Law Transformation. *Global International Journal of Law and Social Sciences*.
- Anwar, M. S., & Nuryaman, D. (2019). Peranan Perusahaan Keagenan terhadap Pengoperasian Kapal Niaga: Studi Kasus. *Jurnal Dinamika Bahari*, 2(1).
- Ardan, M. S. (2024). Nelayan Perairan Balikpapan: Tergusur Kapal Batu Bara Tak Dilindungi Aturan. *Project Multatuli*.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arif, I. (2014). *Batubara Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Prenadamedia Group.
- Chumaida, Z. V. (2019). The Implementation of Unloading Agreements in the Port from Transportation Law Perspectives. *Yuridika*, 34(1).
- Firmansyah, M. I. D. (2024). Aktivitas Pelayanan Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Tembaga PT. Delta Artha Bahari Nusantara Probolinggo. *Jurnal Matemar*, 5(2).
- Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. *Russell Sage Foundation*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Hadjon, P. M., & dkk. (2014). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Helmi. (2019). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- HS, S. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Ed. 1 Cet. 2). Sinar Grafika.
- Indroharto. (2014). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Pustaka Sinar Harapan.
- Lasse. (2018). *Manajemen Kepelabuhanan*. Rajawali Pers.
- Leawoods, H. (2020). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy*.
- Lesmana, T. (2024). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University.
- Manan, B. (2018). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Marbun, S. F. (2017). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty.
- Martono, H. K., & Tjahjono, E. B. (2023). *Hukum Transportasi*. RajaGrafindo Persada.
- Marwiyah, S. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga.
- Marzuki, P. M. (2022). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2014). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2023). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi revisi). Maha Karya Pustaka.
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse* (Edisi ke-2). Kencana.

- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Edisi ketiga). Rajawali Pers.
- Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika.
- Redi, A. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan*. Rajawali Pers.
- Redi, A. (2023). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Sukandarrumidi. (2018). *Batubara dan Gambut*. Gadjah Mada University Press.
- Suyono. (2021). *Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut* (Ed. ke-6). PPM.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Kencana.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Yuliandri. (2017). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Rajawali Pers.